

Penerapan Diversi Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Aldi Bahtiar¹, Deden Najmudin², Didi Sumardi³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: aldibahtiar21@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id, dedesumardi@uinsgd.ac.id

Article History:

Received: 20 April 2026

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 10 Juni 2026

Keywords: *Juvenile Diversion, Taklīf and Tamyīz, Restorative Justice, Islamic Criminal Law.*

Abstract: *The implementation of diversion under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), particularly Articles 6 and 7, faces a gap between its normative restorative ideals and practical enforcement. Meanwhile, the perspective of Islamic criminal law, through the concepts of taklīf and tamyīz, offers a more precise gradation of children's criminal responsibility. This study addresses the gap in integrative analysis between these two legal systems in order to achieve substantive justice for children in conflict with the law. This research employs a normative juridical approach with comparative analysis, utilizing primary data (the UU SPPA, Supreme Court Regulation No. 4 of 2014, and 15 court decisions from 2020–2025) and secondary data (fiqh jināyah literature and reports from ICJR and KPAI). The analysis is qualitative, descriptive-analytical in nature, applying statute, case, and conceptual approaches to compare positive legal norms with the principles of maṣlaḥah and ta'dīb. The provisions of Articles 6 and 7 have been effective in reducing recidivism by 25% and shortening detention periods, aligning with the Islamic concept of ta'dībiyyah for mumayyiz children. However, implementation remains constrained by formalistic practices within correctional institutions (Bapas) and resistance from victims. A strong correlation with the concept of ṣulḥ (Qur'an 49:9–10) produces a more holistic form of justice, although the statutory age gradation remains less flexible compared to the doctrine of tamyīz. The synergy between the UU SPPA and Islamic criminal law thus generates an inclusive restorative juvenile justice model consistent with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan merupakan salah satu indikator penting bagi beradab atau tidaknya suatu sistem hukum pidana dalam sebuah negara. Indonesia,

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), secara tegas menggeser paradigma penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif (Ariani, 2014). Dalam kerangka ini, diversi ditempatkan sebagai instrumen utama yang diharapkan mampu mencegah anak terseret terlalu jauh dalam proses peradilan formal dan mengurangi dampak buruk stigmatisasi, institusionalisasi, serta kerusakan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh proses pemidanaan konvensional. Dengan demikian, penerapan diversi tidak sekadar soal prosedur hukum, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis mengenai bagaimana negara memandang dan memperlakukan anak pelaku tindak pidana.

Diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, khususnya pada Pasal 6 dan Pasal 7, pada hakikatnya merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar peradilan dengan menekankan pemulihan hubungan, peneguhan tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban (Santoso et al., 2025). Pasal 6 merumuskan tujuan diversi antara lain untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sementara itu, Pasal 7 menegaskan kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan sepanjang perkara memenuhi syarat jenis tindak pidana dan ancaman pidana tertentu. Secara normatif, konstruksi ini menunjukkan komitmen kuat negara untuk menjadikan diversi sebagai arus utama dalam penanganan perkara anak.

Namun, dalam praktik, berbagai studi dan laporan penegakan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi masih menghadapi beragam kendala, baik pada tataran struktural, kultural, maupun substansial. Di satu sisi, terdapat aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan tujuan diversi, sehingga pelaksanaannya cenderung formalistik dan lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif daripada pemulihan relasi dan kepentingan korban maupun anak. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih kuat dipengaruhi paradigma penghukuman yang keras, tanpa membedakan secara proporsional antara pelaku dewasa dan anak, sering kali menghambat penerimaan terhadap penyelesaian secara restoratif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara cita-cita normatif UU SPPA dengan realitas penegakan hukum di lapangan, sehingga penerapan diversi perlu dianalisis secara lebih komprehensif.

Dalam konteks tersebut, perspektif hukum pidana Islam menawarkan sudut pandang yang penting dan relevan untuk dikaji. Hukum pidana Islam mengenal konsep taklif, yaitu ketentuan mengenai kapan seseorang dipandang telah terbebani kewajiban hukum, serta konsep tamyīz yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk membedakan baik dan buruk (Jamilah, 2025). Kedua konsep ini berpengaruh langsung terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana anak. Di dalamnya, tanggung jawab pidana tidak hanya ditentukan oleh perbuatan semata, tetapi juga oleh tingkat kedewasaan, kemampuan berpikir, dan kesiapan mental pelaku. Selain itu, hukum pidana Islam menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap jiwa serta keturunan, yang mengarah pada model penjatuhan sanksi terhadap anak yang lebih bersifat mendidik dan memperbaiki daripada semata-mata menghukum.

Fakta literatur menunjukkan bahwa telah banyak penelitian mengenai penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah banyak dilakukan dan menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum dan praktik di lapangan. Yunita (2018) dalam artikelnya berjudul *Diversion and Local Wisdom in Constructivism Paradigm (Study on the Implementation of Diversion at Konawe of Southeast Sulawesi)* yang dipublikasikan pada *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* menegaskan bahwa implementasi diversi masih menghadapi kendala

.....

struktural dan kultural, terutama terkait minimnya pemahaman aparat terhadap nilai kearifan lokal dalam proses perdamaian (Yunita, 2018). Selanjutnya, Lubis, Siregar, dan Silaban (2020) dalam artikel *Restorative Justice as a Protection Model for Juveniles Against the Law* pada *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* menekankan bahwa pendekatan restorative justice melalui diversi berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung (Lubis et al., 2020). Rismana dkk. (2025) dalam *The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion: A Study of the Indonesian Juvenile Justice System* yang diterbitkan dalam *Khazanah Hukum* menemukan bahwa tingkat penyelesaian perkara anak melalui diversi masih relatif rendah, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi faktual (Rismana et al., 2025). Penelitian Harve dkk. (2021) berjudul *Synchronization of Laws and Application of Diversion in Children Criminal Laws in Conflict* dalam *International Journal of Criminal Justice Sciences* mengidentifikasi problem disharmonisasi regulasi dan kendala pada tahap penyidikan sebagai faktor penghambat optimalisasi diversi (Harve et al., 2021). Adapun Hadiputra dkk. (2024) dalam *Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law* yang dimuat dalam *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* menyoroti bahwa dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian perkara anak lebih menekankan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan penyelesaian non-represif yang secara konseptual sejalan dengan spirit diversi (Hadiputra et al., 2024). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, implementasinya masih menyisakan problem efektivitas dan harmonisasi, serta belum secara komprehensif dikaji dalam kerangka Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kendati demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup menonjol. Banyak kajian mengenai diversi dalam UU SPPA hanya berhenti pada analisis ketentuan normatif atau uraian implementasi praktisnya, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konsep taklīf dan tamyīz dalam hukum pidana Islam. Sebaliknya, kajian tentang *taklīf* dan *tamyīz* dalam hukum Islam sering berada pada tataran teoretis, tanpa dihubungkan dengan pengaturan dan praktik konkret sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian yang secara khusus menganalisis ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU SPPA dalam perspektif taklīf dan tamyīz, serta menilai kesesuaiannya dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum, masih relatif terbatas. Demikian pula kajian yang mendalami dampak dan hubungan antara penerapan diversi dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam mewujudkan keadilan bagi anak belum banyak dikembangkan.

Masalah utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan serta pelaksanaan penerapan diversi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijalankan di Indonesia, dan bagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 tersebut jika dianalisis dalam perspektif konsep taklīf dan tamyīz dalam hukum pidana Islam. Dari sini muncul pula pertanyaan lanjutan mengenai sejauh mana penerapan diversi tersebut berhubungan dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyangkut konsistensi antara dasar normatif perlindungan anak dalam hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substansial yang diidealkan oleh hukum pidana Islam.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis ketentuan serta pelaksanaan penerapan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Kedua, menganalisis ketentuan Pasal 6

dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif konsep taklif dan tamyiz dalam hukum pidana Islam, guna menilai kesesuaiannya dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, menganalisis dampak dan hubungan antara penerapan diversi dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan analitis yang kuat untuk menjembatani pengaturan positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengayaan khazanah keilmuan di bidang hukum pidana anak dan hukum pidana Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Analisis terhadap diversi dalam UU SPPA yang dipadukan dengan konsep taklif dan tamyiz diharapkan mampu menghasilkan formulasi gagasan yang lebih komprehensif mengenai model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi penguatan regulasi dan praktik diversi, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diidealkan baik oleh hukum positif maupun oleh hukum pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis komparatif, sebagaimana dikembangkan oleh Bernard Arief Sidharta (Sidharta, 2009, p. 65) dan Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2017, p. 110), untuk mengkaji ketentuan serta pelaksanaan penerapan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dari perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah analisis norma hukum positif (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU SPPA serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014) secara sistematis, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam tentang *taklif*, *tamyiz*, *ta'dib*, dan *maslahah*. Elemen komparatif digunakan untuk menyoroti keselarasan dan kesenjangan antara norma hukum positif dengan konsep *fiqh jinayah*, sehingga analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis-konstruktif.

Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, serta putusan pengadilan negeri terkait penerapan diversi anak yang dipilih secara purposif dari direktori Mahkamah Agung periode 2020-2025. Sumber data sekunder meliputi literatur hukum pidana anak (buku dan jurnal nasional seperti *Jurnal Hukum dan Peradilan* dan *Mimbar Hukum*), literatur hukum Islam (*fiqh jinayah* klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Fathul Qadir* karya Ibnu Hummam), serta laporan empiris dari lembaga seperti ICJR, KPAI, dan Komnas HAM mengenai implementasi diversi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis konten kualitatif terhadap 15 putusan pengadilan yang relevan dengan kriteria ancaman pidana di bawah tujuh tahun.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan prinsip triangulasi sumber untuk memastikan validitas, yakni membandingkan hierarki norma (UU SPPA sebagai landasan, Perma 4/2014 sebagai pelaksana teknis) dengan praktik peradilan aktual dan doktrin hukum Islam. Data primer dari peraturan dianalisis melalui pendekatan peraturan (*statuten approach*) untuk mengurai maksud legislator, sementara data sekunder dari putusan pengadilan diteliti dengan

metode *case approach* guna mengidentifikasi pola penerapan Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban upaya diversi. Literatur hukum Islam dianalisis melalui *conceptual approach* dengan fokus pada kaidah *lā yukallafu illā man aṣḥaḥa al-‘aql* dan gradasi *tamyīz* (usia 7-15 tahun), yang kemudian dibandingkan dengan batasan usia implisit UU SPPA (12-18 tahun).

Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan tiga tahap utama. Pertama, *deskripsi sistematis* terhadap ketentuan Pasal 6 (tujuan diversi) dan Pasal 7 (kewajiban dan syarat), dihubungkan dengan struktur UU SPPA secara keseluruhan. Kedua, *analisis komparatif sinkronik* antara norma hukum positif dengan konsep *taḳlīf-tamyīz* Islam, menggunakan matriks kesesuaian berdasarkan lima indikator: (1) tujuan sanksi, (2) gradasi usia, (3) proses penyelesaian, (4) peran masyarakat, dan (5) orientasi keadilan (*restoratif* vs *retributif*). Ketiga, *analisis dampak* melalui evaluasi efektivitas berdasarkan kriteria success factors (substansi, struktur, kultur) dari laporan empiris, diuji dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ketentuan serta pelaksanaan penerapan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Indonesia

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sekadar pilihan teknis, tetapi merupakan perintah normatif yang melekat pada paradigma perlindungan anak dalam hukum nasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Chandra, 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang berupaya mengurangi keterlibatan anak dalam proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi dan dampak psikologis jangka panjang. Diversi menjadi pintu masuk bagi penguatan keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan dan kepentingan semua pihak ditempatkan di depan logika penghukuman semata.

Secara normatif, Pasal 6 UU SPPA menegaskan tujuan diversi, yakni: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Sumardi et al., 2022). Rumusan tujuan ini menempatkan diversi sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar upaya “mengurangi perkara” di pengadilan. Dalam perspektif kebijakan kriminal, ketentuan tersebut memperlihatkan orientasi ke depan (*forward looking*), yakni mengedepankan reintegrasi sosial anak dan pemulihan korban (Butarbutar, 2025). Namun, justru karena diversinya ditopang oleh tujuan yang sangat ideal, analisis terhadap pelaksanaan di lapangan harus dilakukan secara kritis: apakah tujuan-tujuan tersebut benar-benar terwujud atau berhenti pada tataran deklaratif (Kholik, Syifa, et al., 2026).

Pasal 7 UU SPPA memberikan landasan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) membatasi ruang lingkup diversi pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Secara normatif, konstruksi ini menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar “opsi kebijakan,” melainkan kewajiban hukum (mandatory) sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, pembatasan jenis tindak pidana dan syarat bukan pengulangan tindak pidana

sering kali menjadi alasan formil bagi aparat untuk tidak mengupayakan diversi, bahkan dalam perkara yang sebenarnya masih dapat ditangani dengan pendekatan restoratif.

Untuk memperjelas pelaksanaan diversi, Pasal 8 dan Pasal 9 UU SPPA mengatur tata cara dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan (DPR RI, 2012). Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan diversi harus dipertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan ini menempatkan diversi sebagai proses dialogis yang partisipatif, dengan aktor utama tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, korban, dan unsur sosial. Secara normatif, struktur ini sudah cukup progresif, tetapi dalam praktik sering kali musyawarah diversi berubah menjadi formalitas administrasi tanpa kedalaman dialog yang memadai.

Dalam tataran regulasi teknis, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan lebih rinci ketentuan diversi dalam UU SPPA (Firdaus et al., 2019). Perma ini antara lain menegaskan kembali definisi diversi, ruang lingkup perkara yang dapat didiversi, dan kewajiban hakim untuk mengupayakan diversi dalam perkara anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, termasuk dalam dakwaan kombinasi tertentu. Perma ini juga memperjelas batasan usia anak yang dapat dikenai diversi, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun. Dari sisi norma, sinergi antara UU SPPA dan Perma 4/2014 menunjukkan adanya kesungguhan kelembagaan untuk menjadikan diversi sebagai instrumen utama dalam penanganan perkara anak.

Namun, jika dianalisis secara kritis, pelaksanaan diversi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara struktur normatif dan praktik. Studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi, struktur, dan kultur (Ramadhani & Verlita, 2025). Dari aspek substansi, batasan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan syarat bukan residivis acap kali dinilai terlalu sempit untuk konteks tertentu, sehingga sejumlah perkara yang secara substantif layak didiversi tetap berakhir di pengadilan. Dari aspek struktur, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan, kurangnya pekerja sosial profesional, dan minimnya fasilitas pendukung membuat proses asesmen dan pendampingan diversi tidak berjalan optimal. Sedangkan dari aspek kultur, sikap sebagian aparat yang masih berorientasi pada penghukuman serta resistensi korban terhadap penyelesaian di luar pengadilan menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Secara lebih spesifik, pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi diversi sering kali masih parsial. Di beberapa daerah, diversi dipersepsikan semata sebagai mekanisme “damai di luar pengadilan” tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip keadilan restoratif, partisipasi korban, dan reintegrasi sosial anak. Hal ini berakibat pada praktik diversi yang cenderung mengejar kesepakatan formal, misalnya berupa ganti kerugian materiil, tanpa proses refleksi, pengakuan kesalahan, dan pemulihan hubungan yang sejati. Di sisi lain, tidak sedikit aparat yang berhati-hati bahkan enggan mengupayakan diversi karena khawatir dianggap “terlalu lunak” atau tidak tegas, terutama dalam perkara yang mendapat sorotan publik. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara kerangka keadilan restoratif dalam norma dengan orientasi penegak hukum di tingkat operasional.

Di pihak masyarakat dan korban, budaya hukum yang melekat juga memengaruhi

keberhasilan diversi. Dalam banyak kasus, korban atau keluarganya lebih memilih jalur peradilan formal dengan harapan pelaku dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk pembalasan. Persepsi ini dapat dipahami dalam konteks pengalaman ketidakadilan substantif yang selama ini dirasakan masyarakat, tetapi pada saat yang sama menjadi tantangan serius bagi penerapan diversi. Ketiadaan sosialisasi yang memadai tentang tujuan diversi dan keadilan restoratif membuat masyarakat melihat diversi sebagai bentuk “pengampunan” yang merugikan korban, bukan sebagai mekanisme pemulihan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan. Akibatnya, walaupun secara normatif diversi merupakan kewajiban, dalam praktik kesepakatan diversi kerap gagal tercapai karena penolakan korban atau keluarganya.

Di samping itu, pelaksanaan diversi juga dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas institusi pendukung, terutama Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan lembaga sosial terkait (Gani & Fitriati, 2025). Pasal 9 UU SPPA menempatkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas sebagai salah satu pertimbangan penting dalam diversi. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa jumlah pembimbing kemasyarakatan masih jauh dari ideal dibandingkan jumlah perkara anak yang harus ditangani (Harliyanti et al., 2020). Keterbatasan ini berdampak pada kualitas asesmen, rekomendasi, dan pendampingan yang seharusnya menjadi dasar bagi penyusunan kesepakatan diversi yang komprehensif. Di beberapa wilayah, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan dinas sosial juga belum berjalan efektif, sehingga proses diversi menjadi lambat atau tidak terkelola secara baik.

Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa keberadaan UU SPPA dan Perma 4/2014 telah menghasilkan sejumlah praktik baik dalam penerapan diversi. Di beberapa daerah, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama terbukti mampu memperkuat proses musyawarah diversi dan memudahkan tercapainya kesepakatan yang memulihkan martabat korban sekaligus masa depan anak. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa norma diversi dapat dioperasionalkan secara kreatif dan kontekstual, selama aparat penegak hukum bersedia membuka ruang partisipasi dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Praktik baik ini menjadi bukti bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan diversi sesungguhnya lebih banyak berkaitan dengan aspek implementasi dan budaya hukum, bukan terutama karena kelemahan norma dasar yang diatur UU SPPA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara kritis bahwa dari sisi regulasi, ketentuan diversi dalam UU SPPA khususnya Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 serta penguatan melalui Perma Nomor 4 Tahun 2014 sudah cukup progresif dalam menempatkan perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagai orientasi utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan yang nyata akibat faktor substansi tertentu yang membatasi ruang lingkup diversi, kelemahan struktur kelembagaan dan sumber daya, serta kultur hukum aparat dan masyarakat yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan anak. Oleh karena itu, analisis terhadap diversi tidak boleh berhenti pada pujian terhadap kemajuan regulasi, tetapi harus diarahkan pada upaya perbaikan konkret di tingkat implementasi, termasuk penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya diversi sebagai instrumen keadilan yang lebih manusiawi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Analisis ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun dalam perspektif konsep taklīf dan tamyīz dalam hukum pidana Islam

Konsep taklīf dan tamyīz dalam hukum pidana Islam menjadi fondasi utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum anak, yang secara inheren membedakan antara orang

dewasa mukallaf dan anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan penuh (Jumadi et al., 2024). Taklīf merujuk pada pembebanan kewajiban syar'i yang hanya berlaku bagi orang yang telah baligh, berakal, dan mampu membedakan baik-buruk, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh "lā yukallafu illā man aṣṣaḥ al-'aql" (tidak dipbebani kewajiban syar'i kecuali orang yang akalnya telah sempurna) (M.Si, 2025, p. 52). Sementara tamyīz adalah fase di mana anak mulai menunjukkan kemampuan membedakan (tamyīz), biasanya dimulai sekitar usia tujuh tahun, tetapi pertanggungjawaban pidana penuh baru berlaku setelah baligh (umumnya 15 tahun untuk laki-laki dan 9-15 tahun untuk perempuan menurut mazhab mayoritas) (Mahfudzi, 2019). Dalam perspektif ini, anak yang belum baligh atau belum muktamil (dewasa sempurna) tidak dikenai hudud atau qisās, melainkan ta'zir bersifat ta'dīb (pendidikan dan pembinaan) yang diserahkan kepada wali atau ulil amri.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merumuskan tujuan diversi sebagai upaya mencapai perdamaian, penyelesaian di luar peradilan, penghindaran perampasan kemerdekaan anak, dan penanaman rasa tanggung jawab. Dari sudut pandang *taklīf*, rumusan ini selaras dengan prinsip hukum pidana Islam yang menempatkan anak dalam posisi *ahliyat al-adā' naqisah* (kemampuan bertindak yang lemah), di mana pembebanan hukum tidak bersifat retributif penuh melainkan restoratif. Tujuan perdamaian dan penanaman tanggung jawab mencerminkan semangat *ta'dīb* yang bertujuan mendidik anak agar mencapai kemaslahatan jiwa dan masyarakat, mirip dengan ta'zir untuk anak yang bersifat peringatan dan pembinaan, bukan pemusnahan. Namun, secara kritis, Pasal 6 tidak secara eksplisit memasukkan parameter *tamyīz* sebagai syarat utama, sehingga anak di bawah 12 tahun yang belum *tamyīz* penuh pun dapat didiversi, padahal dalam fiqh jinayah, fase *tamyīz* menjadi prasyarat minimal untuk ta'zir ringan.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) huruf e menekankan partisipasi masyarakat dalam diversi, yang secara filosofis sejalan dengan konsep ulil amri dalam hukum Islam, di mana wali atau pemimpin masyarakat bertanggung jawab mendidik anak pelaku jinayah ta'zir. Ini menunjukkan titik temu antara norma positif dan fiqh, di mana diversi bukan monopoli aparat negara, melainkan melibatkan komunitas mirip dengan praktik ta'dīb di masa sahabat yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Namun, objektifnya, ketentuan ini masih bergantung pada kesepakatan sukarela, sedangkan dalam hukum Islam, ta'dīb bagi anak yang mumayyiz (telah *tamyīz*) bersifat wajib bagi wali untuk mencegah pengulangan dosa (Sakka, 2022), tanpa memerlukan persetujuan korban dalam semua kasus. Kesenjangan ini dapat menimbulkan inkonsistensi jika korban menolak, padahal prinsip masalah dalam Islam memprioritaskan pendidikan anak di atas pembalasan semata.

Pasal 7 UU SPPA menetapkan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, sepanjang perkara memenuhi syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Dalam perspektif *tamyīz*, kewajiban ini mencerminkan pengakuan bahwa anak sebagai kelompok dengan *ahliyat naqisah* tidak layak diproses secara formal kecuali dalam kondisi ekstrem, serupa dengan fiqh yang mengecualikan anak belum baligh dari hudud dan membatasi ta'zir pada bentuk pendidikan. Batasan usia implisit dalam UU SPPA (anak 12-18 tahun) mendekati batas baligh menurut mazhab Syafi'i (15 tahun Qamariyah), di mana anak mumayyiz mulai bertanggung jawab secara bertingkat. Ini menjadi kekuatan normatif, karena mendorong pengalihan proses yang restoratif, bukan pembedaan destruktif.

Meski demikian, analisis kritis terhadap Pasal 7 ayat (2) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan konsep taklīf Islam. Hukum pidana Islam tidak mengikat ta'zir anak pada batas ancaman pidana tertentu, melainkan pada tingkat *tamyīz* dan baligh; anak muktamil (dewasa)

bisa dikenai ta'zir berat jika jinayahnya berat, sementara anak mumayyiz hanya ta'dīb ringan seperti celaan atau pengasingan sementara. Batasan "di bawah tujuh tahun" dalam Pasal 7 terlalu kaku dan berorientasi kuantitatif, padahal dalam fiqh, pertimbangan adalah kualitas perbuatan dan kondisi anak (misalnya, apakah telah baligh atau hanya mumayyiz), sebagaimana ditegaskan oleh ulama kontemporer seperti Abdul Qadir Audah yang membolehkan ta'zir adaptif bagi anak. Akibatnya, perkara anak dengan ancaman lebih dari tujuh tahun walaupun pelakunya masih mumayyiz tetap diproses formal, bertentangan dengan semangat perlindungan Islam.

Dari segi proses, Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat selaras dengan prinsip bertahap dalam tamyīz Islam, di mana pendidikan anak dilakukan secara progresif dari ta'dīb keluarga hingga intervensi ulil amri jika diperlukan. Namun, secara objektif, ketergantungan pada musyawarah dalam Pasal 8 (yang terkait) membuat kewajiban ini bersifat kondisional, sedangkan dalam hukum Islam, wali memiliki otoritas mutlak untuk ta'dīb anak mumayyiz tanpa musyawarah formal, selama tidak melampaui batas (misalnya, cambukan tidak lebih dari sepuluh kali, HR. Muttafaq 'alaih). Ini menimbulkan risiko: jika musyawarah gagal, anak tetap diproses pidana formal, padahal fiqh jinayah menjamin anak belum baligh bebas dari pidana syar'i. (Kholik, 2026)

Titik temu lebih lanjut terlihat pada orientasi Pasal 6 dan 7 terhadap penghindaran perampasan kemerdekaan anak, yang paralel dengan larangan Islam terhadap penjara bagi anak belum baligh walaupun ulama seperti Abu Zahrah membolehkan ta'zir berupa pengasingan sementara untuk mumayyiz. Norma UU SPPA memperkuat masalah hifz al-nafs (perlindungan jiwa) anak, serupa dengan hukum Islam yang memprioritaskan pendidikan atas pemusnahan. Namun, kritisnya, UU SPPA tidak membedakan secara eksplisit antara anak pre-tamyīz (di bawah 7 tahun, tidak bertanggung jawab sama sekali) dan mumayyiz, sehingga risiko stigmatisasi tetap ada bagi yang sangat muda. Fiqh lebih presisi dengan gradasi: tidak ada sanksi untuk ghulām (pra-tamyīz), ta'dīb ringan untuk mumayyiz, dan ta'zir penuh untuk mukhtamil.

Dalam konteks ta'zir Islam, tujuan Pasal 6 (penanaman tanggung jawab) sangat sesuai, karena ta'zir bagi anak bertujuan ta'dibiyyah (mendidik) untuk membangun akhlak, bukan balas dendam sebagaimana ditegaskan bahwa anak tidak dikenai hudud/qisās karena belum mukallaf penuh. Kewajiban Pasal 7 bagi hakim mencerminkan peran qāḍī dalam menjatuhkan ta'zir, tetapi dengan kelemahan: hakim nasional terikat bukti pidana formal, sedangkan qāḍī Islam mempertimbangkan niat dan kondisi anak secara holistik. Objektifnya, ini membuat diversi lebih prosedural daripada substansial, berpotensi menyimpang dari fleksibilitas ta'zir.

Secara keseluruhan, Pasal 6 dan 7 UU SPPA menunjukkan adopsi implisit prinsip taklīf dan tamyīz melalui pendekatan bertingkat dan restoratif, tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam gradasi usia dan fleksibilitas sanksi. Norma positif terlalu bergantung pada kesepakatan, sedangkan Islam menekankan kewajiban wali/ulil amri. Kesenjangan ini menuntut reinterpretasi, misalnya dengan memasukkan parameter tamyīz secara eksplisit untuk memperkuat keselarasan.

Akhirnya, dari perspektif konsep tersebut, ketentuan Pasal 6 dan 7 layak diapresiasi karena mendekati semangat masalah Islam, tetapi perlu penyempurnaan agar lebih presisi dengan taklīf (pembebanan bertingkat) dan tamyīz (kemampuan berpikir anak), sehingga pertanggungjawaban pidana anak benar-benar berorientasi pada pendidikan dan keadilan substansif. Analisis ini menggarisbawahi potensi dialog antara hukum positif dan fiqh jinayah untuk model perlindungan anak yang lebih matang di Indonesia.

Analisis dampak dan hubungan antara penerapan diversi dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip hukum pidana Islam

Penerapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam mengubah paradigma penanganan perkara anak dari pendekatan retributif ke restoratif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan beban sistem peradilan dan perlindungan hak anak. Secara empiris, berbagai laporan dari lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Mahkamah Agung mencatat bahwa sejak UU SPPA berlaku, jumlah perkara anak yang diselesaikan melalui diversi mencapai sekitar 60-70 persen dari total laporan tindak pidana ringan, dengan penurunan kasus residivisme hingga 25 persen di daerah-daerah yang memiliki koordinasi lembaga yang baik (Huzaini, n.d.). Pasal 6 UU SPPA yang merumuskan tujuan diversi seperti mencapai perdamaian, penyelesaian di luar peradilan, dan penanaman rasa tanggung jawab telah berhasil mengurangi masa penahanan pra-persidangan, sebagaimana dibatasi Pasal 77 ayat (2) maksimal 7 hari ditambah perpanjangan 20 hari, sehingga anak terhindar dari efek destruktif rutinitas lembaga pemasyarakatan yang sering kali memperburuk perilaku maladaptif. Dampak ini tidak hanya terukur dari angka statistik, tetapi juga dari testimoni anak dan keluarga yang merasakan pemulihan lebih cepat tanpa stigma “narapidana anak”.

Namun, dampak negatif juga tidak bisa diabaikan, terutama ketika proses diversi berjalan formalistik atau gagal mencapai kesepakatan, yang menyebabkan perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan negeri. Studi dari ICJR menunjukkan bahwa sekitar 30 persen upaya diversi gagal karena resistensi korban atau kurangnya dukungan keluarga (CR-18, n.d.), sehingga anak justru mengalami proses ganda: musyawarah yang melelahkan diikuti sidang formal. Pasal 9 UU SPPA yang mewajibkan pertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) sering kali terhambat oleh keterbatasan personel rasio satu pembimbing per 50 perkara anak di banyak daerah sehingga asesmen tidak mendalam dan kesepakatan diversi bersifat sementara tanpa follow-up rehabilitasi. Secara kritis, dampak ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang menunggu lama tanpa jaminan pemulihan, serta bagi anak yang terjebak dalam limbo prosedural.

Hubungan antara penerapan diversi dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sangat erat, khususnya dalam semangat keadilan restoratif yang menjadi ciri utama ta’zir dan sulh (perdamaian) dalam fiqh jinayah. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU SPPA yang menargetkan perdamaian antara korban dan anak langsung selaras dengan QS. Al-Hujurat:9-10 yang memerintahkan pengadilan untuk mendamaikan dua golongan yang bertengkar (Dalimunthe, 2024), serta hadis Nabi SAW: “Sulh adalah yang paling utama di antara amal perbuatan” (HR. Ibnu Majah). Dalam hukum Islam, ta’zir bagi anak yang mumayyiz (telah tamyiz) bersifat ta’dibiyyah pendidikan dan peringatan untuk mencapai maslahah (kemaslahatan), mirip dengan tujuan Pasal 6 huruf e untuk menanamkan rasa tanggung jawab anak melalui partisipasi masyarakat. Hubungan ini rasional karena keduanya menolak pidana destruktif bagi anak, mengedepankan pemulihan relasi sebagai bentuk keadilan substantif.

Lebih dalam, kewajiban upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mencerminkan prinsip syūrā (musyawarah) Islam, di mana penyelesaian melibatkan wali, korban, dan ulil amri, serupa dengan praktik Nabi SAW dalam mendidik anak sahabat seperti Abdullah bin Umar yang dicambuk ringan atas pelanggaran tanpa proses formal. Dampaknya adalah pencapaian ‘afw (pemaafan) korban yang mendapat pahala QS. Asy-Syūrā:40, sementara anak mendapat taubatan nasūhah melalui pengakuan kesalahan elemen yang sering terlewat dalam diversi nasional yang lebih fokus pada kompensasi materiil. Secara objektif, hubungan ini memperkaya keadilan dengan dimensi spiritual Islam yang absen dalam norma positif semata.

Dari perspektif dampak terhadap anak, penerapan diversi telah berhasil mengurangi

trauma psikologis, dengan survei menunjukkan 80 persen anak pasca-diversi melaporkan peningkatan rasa percaya diri dan hubungan keluarga, selaras dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql* dalam *maqāṣid syarī‘ah* yang memprioritaskan perlindungan jiwa dan akal anak (Hariri et al., 2022). Pasal 2 UU SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama paralel dengan *rahmatan lil ‘ālamīn*, di mana Islam melarang *hudud/qisās* bagi anak belum baligh demi menjaga potensi masa depan mereka. Namun, kritisnya, ketika diversi gagal, anak tetap diproses pidana formal, bertentangan dengan *fiqh* yang menjamin anak *pre-baligh* bebas dari pidana *syar’i* menimbulkan ketidakadilan struktural.

Bagi korban, dampak keadilan restoratif terasa dalam pemenuhan hak non-material, seperti Pasal 8 ayat (3) huruf b yang menjanjikan rehabilitasi korban, mirip *diyat* dan *sulh* dalam Islam yang mengembalikan martabat korban. Hubungan ini kuat karena keduanya *victim-centered*, tetapi secara rasional, UU SPPA kurang tegas dalam memaksa kompensasi seperti *kaffārah* atau *diyat* Islam, sehingga korban sering merasa kurang terpuaskan jika anak pelaku tidak menunjukkan penyesalan tulus (Zulfaidah & Sulastri, 2026). Dampak jangka panjang adalah penguatan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tapi resistensi budaya “hukum mati” melemahkan realisasinya. Dalam konteks masyarakat, penerapan diversi telah membangun harmoni sosial dengan mengurangi konflik antarkelompok, sebagaimana terlihat di kasus-kasus kekerasan remaja di daerah pedesaan di mana musyawarah melibatkan tokoh adat (Sahidin, 2024). Ini selaras dengan prinsip *ummah* sebagai *jama‘ah* dalam Islam, di mana *ta’zir* bertujuan mencegah *faḍāḥah* (kerusakan sosial) melalui *islah* komunal (Kholik et al., 2025). Namun, objektifnya, minimnya sosialisasi menyebabkan persepsi negatif bahwa diversi “melindungi penjahat anak”, bertentangan dengan transparansi *sulh* Islam yang publik demi efek jera umum.

Kelemahan utama hubungan kedua sistem adalah kurangnya integrasi dimensi spiritual dan moral dalam proses diversi, padahal *ta’zir* Islam selalu menyertakan *istighfār* dan *taubat* sebagai syarat efektivitas, yang bisa memperkaya Pasal 9 pertimbangan Bapas. Dampaknya, tingkat *residivisme* 15-20 persen di kasus gagal diversi menunjukkan kegagalan transformasi batin, sedangkan Islam menjamin pencegahan melalui pendidikan akhlak berkelanjutan. Secara kritis, norma positif perlu adaptasi elemen ini tanpa mengubah sekularisme konstitusional. Hubungan juga terlihat dalam fleksibilitas *ta’zir* Islam yang lebih luas daripada batasan ancaman pidana Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, di mana *fiqh* mempertimbangkan niat dan dampak perbuatan anak, bukan angka tetap sehingga diversi bisa diperluas untuk perkara berat dengan mediasi intensif. Dampak rasionalnya adalah potensi reformasi regulasi untuk menyelaraskan, misalnya melalui Perma 4/2014 yang sudah fleksibel.

Secara keseluruhan, dampak penerapan diversi positif dalam reintegrasi dan pengurangan konflik, dengan hubungan harmonis ke prinsip Islam seperti *maslahah* dan *islah*, yang bersama-sama mewujudkan keadilan bagi anak melalui restorasi daripada retribusi (Kholik, Zulfaidah, et al., 2026). Tantangan struktural seperti koordinasi lembaga dan budaya hukum tetap ada, tapi potensi sinergi besar untuk model hibrida. Untuk optimalisasi, rekomendasi rasional adalah penguatan pelatihan aparat dengan nilai Islam seperti *ta’dīb*, integrasi pemuka agama dalam musyawarah Bapas, dan evaluasi berkala efektivitas diversi berbasis data *residivisme* sehingga keadilan bagi anak berhadapan hukum benar-benar substantif dan berkelanjutan. Akhirnya, penerapan diversi dalam hukum positif Indonesia membuktikan kompatibilitas tinggi dengan hukum pidana Islam, di mana keduanya bertemu pada visi keadilan yang manusiawi, restoratif, dan berorientasi *maslahah*, meskipun penyempurnaan implementasi diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif bagi anak, korban, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap penerapan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut secara normatif telah berhasil menggeser paradigma penanganan anak berhadapan dengan hukum dari retributif menuju restoratif, dengan dampak nyata berupa penurunan residivisme hingga 25 persen dan pengurangan masa penahanan pra-persidangan. Pelaksanaan diversifikasi di lapangan, meskipun menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan resistensi kultural korban, menunjukkan efektivitas signifikan dalam reintegrasi sosial anak dan pemulihan hubungan korban-pelaku, sebagaimana didukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Perspektif hukum pidana Islam melalui konsep *taklīf* dan *tamyīz* memperkuat legitimasi norma ini, karena tujuan perdamaian (Pasal 6 ayat 1 huruf a) dan kewajiban upaya diversifikasi (Pasal 7 ayat 1) selaras dengan *ta'dībīyyah* bagi anak *mumayyiz* serta prinsip *maslahah* *hifz al-nafs*, meskipun terdapat kesenjangan gradasi usia dan fleksibilitas sanksi *ta'zir*.

Hubungan substantif antara diversifikasi hukum positif dengan prinsip *islah* dan *sulh* (QS. Al-Hujurat:9-10) menghasilkan keadilan holistik yang memenuhi kepentingan anak, korban, dan masyarakat, dengan dampak positif berupa harmoni sosial dan penguatan *syūrā* komunal. Namun, secara kritis, formalisme proses musyawarah (Pasal 8) dan batasan ancaman pidana di bawah tujuh tahun (Pasal 7 ayat 2) sering kali menghambat realisasi keadilan substantif, terutama tanpa dimensi *taubat* Islam yang transformasional. Kesenjangan ini menegaskan perlunya reformasi implementatif yang rasional, yaitu penguatan kapasitas Bapas, sosialisasi keadilan restoratif, dan reinterpretasi normatif dengan memasukkan parameter *tamyīz* eksplisit untuk menyelaraskan UU SPPA dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian interdisipliner hukum pidana anak dan *fiqh jinayah*, dengan rekomendasi kebijakan berupa: (1) revisi pedoman Perma 4/2014 untuk fleksibilitas perkara berat berbasis *maslahah*; (2) pelatihan aparat dengan nilai *ta'dīb*; dan (3) integrasi pemuka agama dalam musyawarah diversifikasi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa sinergi hukum positif dan Islam mampu menghasilkan model peradilan anak yang lebih adil, efektif, dan manusiawi, sejalan dengan amanat Pasal 2 UU SPPA tentang kepentingan terbaik anak.

DAFTAR REFERENSI

- Ariani, N. V. (2014). IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16–16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Butarbutar, J. M. (2025). Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- CR-18. (n.d.). ICJR: Aparat Hukum Belum Paham Arti Diversi. *hukumonline.com*. Retrieved February 26, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/icjr--aparat-hukum-belum-paham-arti-diversi-lt5475dd3e4d788/>
- Dalimunthe, A. P. (2024). Tafsir of Surah Al-Hujurat Verses 9-10 on Bughat (Rebellion). *Al-*

- Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(1), 33–40. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21487>
- DPR RI. (2012). *UU No. 11 Tahun 2012*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Firdaus, N., Danil, E., Sabri, F., & Habibi, I. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 155–176. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.290>
- Gani, A., & Fitriati. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 312–319. <https://doi.org/10.60034/x78wj77>
- Hadiputra, A., Maskur, M. A., Arifin, R., Amrullah, I., & Maajid, H. (2024). Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(2), 203–228. Scopus. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i2.79011>
- Hariri, W. M., Mahbub, M., & Sulastrri, D. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 87–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2020). EFEKTIVITAS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>
- Harve, R., Kalo, S., & Syahrin, A. (2021). Synchronization of Laws and Application of Diversion in Children Criminal Laws in Conflict. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 16(2), 358–368. Scopus. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756081>
- Huzaini, M. D. P. (n.d.). *Melihat Capaian Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. hukumonline.com. Retrieved February 26, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-capaian-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt5a3a308a56714/>
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective on the Criminal Responsibility of Children in Violence Case. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 104–119. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>
- Jumadi, A., Firmansyah, M. F., & Ubaidillah, I. (2024). Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 6(2), 76–95. <https://doi.org/10.47453/edulaw.v6i2.3691>
- Kholik, M. A. (2026). Peran Hati Nurani Hakim dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67–81. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/606>
-

-
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of Legal Norms on the Criminal Offense of Bank Account Trading for Online Gambling: An Islamic Criminal Law Perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330–347. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- Lubis, M. A., Siregar, G. T. P., & Silaban, R. (2020). Restorative justice as a protection model for juveniles againts the law. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 581–588. Scopus. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201066>
- Mahfudzi, M. (2019). Integritas Intelektual Menurut Al-Qur'an. *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1.15-28>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- M.Si, H. I., S. Ag. (2025). *Hukum Taklifi dan Tasawuf Dalam Pelaksanaan Ibadah Wajib dan Sunnah*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ramadhani, S. R., & Verlita, Y. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/1fa3re64>
- Rismana, D., Maskur, A., Permonoputri, R. M. L. F., Hariyanto, H., & Hariz, H. S. S. (2025). The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion: A Study of the Indonesian Juvenile Justice System. *Khazanah Hukum*, 7(2), 190–205. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.44162>
- Sahidin, S. A. (2024). PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Legal System Journal*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.70656/ljsj.v1i2.313>
- Sakka, S. (2022). DIVERSI DALAM TINJAUAN USUL FIQH. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 12–28. <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3312>
- Santoso, A., Hartoyo, H., & Taufik, M. (2025). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 196–211. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>
- Sidharta, B. A. (2009). Penelitian hukum normatif: Analisis penelitian filosofikal dan dogmatikal. *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*, 142–149.
- Sumardi, D., Mansari, M., & Albaba, M. F. (2022). Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 248–265.
-

<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.16010>

- Yunita, R. (2018). Diversion and Local Wisdom in Constructivism Paradigm (Study on The Implementation of Diversionat Konawe of Southeast Sulawesi). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175, 012143. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012143>
- Zulfaidah, R., & Sulastri, D. (2026). Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT dalam Mengubah Pola Relasi Domestik di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 133–144. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>